



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYADI BIN ABIDIN (ALM)**
2. Tempat lahir : Muara Sabak
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/09 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Paduka Berhala Rt.002 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur. Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April sampai dengan tanggal 29 April 2024;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Heri Canra,S.H., H. Hajis Messah,S.H., Sutriandi,S.H. dan M. Hatta,S.H.,M.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Jabung yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pen.Pid/BH/2024/PN Tjt tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI Bin ABIDIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SURYADI Bin ABIDIN (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan (dalam hal saksi selama proses persidangan telah ditahan);

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor HP 081213040844

Dirampas untuk Dimusnahkan

a. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa kooperatif pada saat persidangan.
2. Bahwa Terdakwa berkata jujur, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya Lagi.
3. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina menjadi lebih baik lagi.
4. Bahwa Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya dan
5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menolak nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
2. Mengabulkan semua Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Suryadi Bin Abidin (Alm) bersama-sama dengan saksi Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Paduka Berhala RT.002 RW.001 Kel. Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi sdra Hendra (Dpo Nomor : DPO/31/IV/2024/Resnarkoba) untuk memesan narkotika jenis sabu, lalu sdra Hendra menanyakan kepada terdakwa mau beli berapa, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdra Hendra bahwa terdakwa mau membeli sebanyak 1 (satu) gram, namun sdra Hendra mengatakan bahwa untuk paketan 1 (satu) gram tidak ada, hanya ada yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa iyaan membayar terlebih dahulu sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan sdra Hendra mengatakan bahwa sisa nya kapan terdakwa ada uang, lalu terdakwa berjanjian untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jambi dengan sdra Hendra pada sore hari sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat menuju Jambi, sekira pukul 18.05 terdakwa sampai jambi tepat nya di dekat jembatan Aur Duri 2, kemudian terdakwa menghubungi sdra Hendra dan sdra Hendra mengarahkan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada dibawah tiang listrik di dekat jembatan Aur Duri 2 dibungkus plastik kopi, kemudian pukul 18.30 setelah terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut dibawah tiang listrik, terdakwa menghubungi sdra Hendra mengabarkan bahwa terdakwa sudah menemukan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang kembali ke Sabak kemudian sampai di sabak pukul 20.00 wib;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 terdakwa pergi kerumah saksi Alfin lalu saksi Alfin mengatakan ke terdakwa mau numpang beli narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram, lalu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam plastik klip untuk terdakwa antar kepada saksi Alfin, kemudian terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu milik saksi Alfin sekira pukul 18.30 wib di rumah saksi Alfin yang beralamat di jalan Raja Said RT.001 RW.001 Kel. Sabak ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur setelah sampai dirumah saksi Alfin terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp, 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) berbentuk 1 (satu) paket yang terdakwa bungkus menggunakan bungkus permen mentos;

Bahwa pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.45 wib anggota satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Handphone milik terdakwa (digunakan untuk berkomunikasi membeli narkoba jenis sabu)

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi ALFIN ALFIN sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama sdra HENDRA di jambi sebanyak 2,5 gram, dan 1 gram sudah terdakwa jual kepada saksi ALFIN ALFIN dan yang 1,5 gram nya lagi terdakwa konsumsi sendiri secara berguyur dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- dan baru terdakwa bayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter Polres Tanjung Jabung Timur Nomor : SKD/74/V/KES.15/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus dengan hasil Amphetamine (+) Methamphetamine (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti No.Lab : 354/FKF/2024 Tanggal 10 Juli 2024 ditemukan hasil forensik berkaitan dengan transaksi terdakwa menerima uang Rp. 500.000 dari saksi ALFIN dan membayarkan sejumlah uang kepada sdr HENDRA sebesar Rp.1.000.000 melalui akun DANA terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Suryadi Bin Abidin (Alm) bersama-sama dengan saksi Alfin Yuansyah Bin Bahsan (Alm) (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kel. Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi sdr Hendra (Nomor : DPO/31/IV/2024/Resnarkoba) untuk memesan narkotika jenis sabu, lalu sdr Hendra menanyakan kepada terdakwa mau beli berapa, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr Hendra bahwa terdakwa mau membeli sebanyak 1 (satu) gram, namun sdr Hendra mengatakan bahwa untuk paketan 1 (satu) gram tidak ada, hanya ada yang paketan 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa iyaikan membayar terlebih dahulu sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan sdr Hendra mengatakan bahwa sisa nya kapan terdakwa ada uang, lalu terdakwa berjanjian untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jambi dengan sdr Hendra pada sore hari sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat menuju Jambi, sekira pukul 18.05 terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai jambi tepat nya di dekat jembatan Aur Duri 2, kemudian terdakwa menghubungi sdr Hendra dan sdr Hendra mengarahkan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada dibawah tiang listrik di dekat jembatan Aur Duri 2 dibungkus plastik kopi, kemudian pukul 18.30 setelah terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut dibawah tiang listrik, terdakwa menghubungi sdr Hendra mengabarkan bahwa terdakwa sudah menemukan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang kembali ke Sabak kemudian sampai di sabak pukul 20.00 wib;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 terdakwa pergi kerumah saksi Alfin lalu saksi Alfin mengatakan ke terdakwa mau numpang beli narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram, lalu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam plastik klip untuk terdakwa antar kepada saksi Alfin, kemudian terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu milik saksi Alfin sekira pukul 18.30 wib di rumah saksi Alfin yang beralamat di jalan Raja Said RT.001 RW.001 Kel. Sabak ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur setelah sampai dirumah saksi Alfin terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) berbentuk 1 (satu) paket yang terdakwa bungkus menggunakan bungkus permen mentos.

Bahwa pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.45 wib anggota satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Handphone milik terdakwa (digunakan untuk berkomunikasi membeli narkoba jenis sabu).

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Alfin sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama sdr Hendra di jambi sebanyak 2,5 gram, dan 1 gram sudah terdakwa jual kepada saksi ALFIN dan 1,5 gram nya lagi terdakwa konsumsi sendiri secara berguyur dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- dan baru terdakwa bayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter Polres Tanjung Jabung Timur Nomor : SKD/74/V/KES.15/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus dengan hasil Amphetamine (+) Methamphetamine (+).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Basri Bin Kaharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yaitu Ipda Revky Wahyu Ramadhan, Bripka Atthur Khatamal, Bripka Aidil Harahap, Brigadir Striya, Briptu Wikal Saputra, Briptu Yuri Ardika dan saksi Bripda Zimri;
- Bahwa Saksi Alfin (berkas terpisah) ditangkap di Jl. Raja Said Rt.001 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur;
- Bahwa Kronologis penangkapan terdakwa dan saksi Alfin berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 wib anggota opsnel kembali melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa di Kec. Muara Sabak Timur sering terjadi transaksi narkoba kemudian sekira pukul 21.30 wib anggota mencurigai salah satu rumah warga yang sering digunakan tempat transaksi narkoba kemudian anggota opsnel melakukan pengerebekan dan berhasil diamankan 1 orang laki-laki bernama Alfin (berkas terpisah) dan langsung dilakukan penggeledahan badan dan rumah saksi Alfin yang disaksikan ketua RT setempat kemudian anggota opsnel berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 paket plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dg sobekan tisu, sendok sabu yg terbuat dari pipet dan 1 pack plastik ukuran kecil (kosong) yang ditemukan di dalam tas selempang warna coklat (eiger) di ruang tamu rumah saksi Alfin kemudian anggota melakukan penggeledahan kembali dan anggota menemukan 1 buah plastik klip ukuran kecil yg berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah motor tersangka yg di parkir di depan pekarangan rumah saksi Alfin kemudian

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi Alfin dan saksi Alfin mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yg ia dapatkan dari temannya yaitu Terdakwa kemudian anggota opsnel melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan anggota berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba anggota hanya mengamankan HP merk Vivo yang di dalam HP tersebut terdapat bukti chat dan transaksi uang dari saksi Alfin (berkas terpisah) di akun Dana. Kemudian terdakwa dan saksi Alfin dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Alfin (berkas terpisah) tidak memiliki izin atau hak memiliki, membawa dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Alfin yang beralamat di Jl. Raja Said RT, 001 RW, 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab, Tanjung Jabung Timur ditemukan barang barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f wama ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 664479048661995, 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406;
- Bahwa sedangkan dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Paduka Berhala Rt.002 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172 dan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 081213040844;
- Bahwa Barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, ditemukan 1 (satu) buah di dalam tas milik saksi Alfin di ruang tamu dibungkus 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, dan 1 (satu) buah lagi ditemukan di halaman rumah saksi Alfin dibungkus 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f wana ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di dalam tas selempang milik saksi Alfin di ruang tamu, 1 (satu) unit HP merk Vivo wama biru muda dengan nomor IMEI 86-

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4479048661996 beserta 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406 ditemukan di tangan kanan saksi Alfin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172 beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812130408-44 diamankan di lantai disebelah tempat tidur Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfin (berkas terpisah) bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari hasil membeli dari Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari hasil membeli dari orang bernama Hendra;
  - Bahwa berdasarkan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dibayar saksi Alfin melalui transfer ke aplikasi Dana atas nama Noviar Widodo berdasarkan isi HP milik terdakwa;
  - Bahwa Pembayaran narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari itu juga;
  - Bahwa Tidak ada ditanyakan kepada terdakwa mengenai berat narkoba jenis sabu namun setelah dilakukan penimbangan diketahui sebanyak 0,47 g (nol koma empat tujuh gram);
  - Bahwa Kegunaan plastik klip ukuran kecil dalam peristiwa tersebut untuk memecah narkoba jenis sabu menjadi paket kecil untuk dijual lagi;
  - Bahwa Pada saat penangkapan saksi Alfin sudah ada 2 (dua) paket sabu yang sudah siap untuk dijual;
  - Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui milik saksi Alfin;
  - Bahwa Kondisi penerangan di tempat kejadian pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Kepolisian cukup terang di karenakan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian membawa senter;
  - Bahwa Masyarakat yang ikut menyaksikan penangkapan adalah ketua RT Setempat;
  - Bahwa Menurut keterangan saksi Alfin, paket narkoba jenis sabu belum ada yang terjual;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Zimri C Hutagalung anak dari Muspel Hutagalung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yaitu Ipda Revky Wahyu Ramadhan, Bripta Atthur Khatamal, Bripta Aidil Harahap, Brigadir Striya, Bripta Wikal Saputra, Bripta Yuri Ardika dan saksi Hasan Basri;
- Bahwa Saksi Alfin (berkas terpisah) ditangkap di Jl. Raja Said Rt.001 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur;
- Bahwa Kronologis penangkapan terdakwa dan saksi Alfin berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 wib anggota opsnel kembali melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa di Kec. Muara Sabak Timur sering terjadi transaksi narkoba kemudian sekira pukul 21.30 wib anggota mencurigai salah satu rumah warga yang sering digunakan tempat transaksi narkoba kemudian anggota opsnel melakukan pengerebekan dan berhasil diamankan 1 orang laki-laki bernama Alfin (berkas terpisah) dan langsung dilakukan pengeledahan badan dan rumah saksi Alfin yang disaksikan ketua RT setempat kemudian anggota opsnel berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 paket plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dg sobekan tisu, sendok sabu yg terbuat dari pipet dan 1 pack plastik ukuran kecil (kosong) yang ditemukan di dalam tas selempang warna coklat (eiger) di ruang tamu rumah saksi Alfin kemudian anggota melakukan pengeledahan kembali dan anggota menemukan 1 buah plastik klip ukuran kecil yg berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah motor tersangka yg di parkir di depan pekarangan rumah saksi Alfin kemudian diperlihatkan kepada saksi Alfin dan saksi Alfin mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yg ia dapatkan dari temannya yaitu Terdakwa kemudian anggota opsnel melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan anggota berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba anggota hanya mengamankan HP merk Vivo yang di dalam HP tersebut terdapat bukti chat dan transaksi uang dari saksi Alfin (berkas terpisah) di akun Dana. Kemudian terdakwa dan saksi Alfin dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Alfin (berkas terpisah) tidak memiliki izin atau hak memiliki, membawa dan menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Alfin yang beralamat di Jl. Raja Said RT, 001 RW, 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab, Tanjung Jabung Timur ditemukan barang barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f wama ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 664479048661995, 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406;
- Bahwa sedangkan dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Paduka Berhala Rt.002 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172 dan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 081213040844;
- Bahwa Barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, ditemukan 1 (satu) buah di dalam tas milik saksi Alfin di ruang tamu dibungkus 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, dan 1 (satu) buah lagi ditemukan di halaman rumah saksi Alfin dibungkus 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f wana ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di dalam tas selempang milik saksi Alfin di ruang tamu, 1 (satu) unit HP merk Vivo wama biru muda dengan nomor IMEI 86-4479048661996 beserta 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406 ditemukan di tangan kanan saksi Alfin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172 beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812130408-44 diamankan di lantai disebelah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfin (berkas terpisah) bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari hasil membeli dari Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari hasil membeli dari orang bernama Hendra;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut sudah dibayar saksi Alfin melalui transfer ke aplikasi Dana atas nama Noviar Widodo berdasarkan isi HP milik terdakwa;
- Bahwa Pembayaran narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari itu juga;
- Bahwa Tidak ada ditanyakan kepada terdakwa mengenai berat narkotika jenis sabu namun setelah dilakukan penimbangan diketahui sebanyak 0,47 g (nol koma empat tujuh gram);
- Bahwa Kegunaan plastik klip ukuran kecil dalam peristiwa tersebut untuk memecah narkotika jenis sabu menjadi paket kecil untuk dijual lagi;
- Bahwa Pada saat penangkapan saksi Alfin sudah ada 2 (dua) paket sabu yang sudah siap untuk dijual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui milik saksi Alfin;
- Bahwa Sikap terdakwa dan saksi Alfin pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan cukup kooperatif;
- Bahwa Kondisi penerangan di tempat kejadian pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Kepolisian cukup terang di karenakan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian membawa senter;
- Bahwa Masyarakat yang ikut menyaksikan penangkapan adalah ketua RT Setempat;
- Bahwa Menurut keterangan saksi Alfin, paket narkotika jenis sabu belum ada yang terjual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Ahmad Sapawi Bin Nungcik diabwah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dulu ditangkap karena pada saat dirumah terdakwa Suryadi saksi Alfin sudah ada disana;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa Suryadi dan saksi Alfin ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Raja Said RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi didatangi orang yang tidak saksi kenal yang ternyata adalah anggota opsnal satresnarkoba Polres Tanjab Timur. Kemudian meminta saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada orang lain yang tidak saksi kenal berjumlah 4 sampai 5 orang;
- Bahwa yang menjadi warga RT. saksi adalah terdakwa;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat ditangkapnya Terdakwa Alfin oleh pihak kepolisian sekitar 500 meter;
- Bahwa yang ada di rumah terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan adalah terdakwa, saksi Alfin (berkas terpisah), anggota Polisi dan saksi;
- Bahwa Kondisi penerangan di rumah terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan cukup terang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menyebabkan terdakwa Suryadi ditangkap Polisi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Alfin Yuansyah Bin Bahsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah saksi kemudian dari penangkapan saksi hasil pengembangan penyidikan polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu yang saksi ketahui adalah anggota satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa 23 April 2024 sekira jam 21.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Raja Said R1001 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur;
- Bahwa Kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pada saat saksi sedang berada di rumah. Kemudian datang terdakwa berlebaran kerumah saksi, kemudian kami mengobrol dan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menjawab tidak ada. Kemudian saksi membujuk terdakwa, dan mengatakan kalau ada saksi mau numpang beli, kemudian dikarenakan saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa teman dekat terdakwa akhinya mengatakan bahwa dia ada narkoba jenis sabu. Kemudian saksi mengatakan bahwa saksi mau numpang beli 1 gram, kemudian keesokan hari nya pada hari Rabu tanggal 11 April 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket yang saksi bungkus menggunakan bungkus perfon mentos, setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali kerumah. Sehabis Terdakwa datang kerumah saksi pun langsung mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk saksi konsumsi sendiri di rumah kosong di dekat rumah saksi, kemudian sisa nya saksi simpan di halaman rumah saksi. Kemudian pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi mengirim uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar narkoba jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa sebanyak 1 gram, dan masih berhutang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada malam hari nya sekira pukul 21.30 ada orang yang menggedor pintu rumah saksi dan memanggil nama saksi, kemudian yang membuka pintu adalah ibu saksi. Kemudian saksi pun langsung kedepan untuk menyusul ibu saksi, sesampainya saksi di depan pintu saksi langsung keluar dan menemui orang yang ternyata adalah pihak kepolisian. Kemudian saksi langsung diinterogasi dan saksi mengakui semua perbuatan saksi kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada saksi dan saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi dapat dari Terdakwa. Kemudian saksi bersama pihak kepolisian langsung kerumah Terdakwa dan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi di ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu wama putih, 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f warna ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk vivo wama biru muda dengan nomor IMEI 864479048661996 beserta 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal berupa narkoba jenis sabu ditemukan 1

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah di dalam tas saksi dibungkus 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, dan 1 (satu) buah lagi ditemukan di halaman rumah saksi dibungkus 1 (satu) lembar sobekan plastik merk power f warna ungu, 1 (satu) buah pipet berwarna kuning yang sudah di modifikasi menjadi sendok sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di dalam tas selempang saksi yang saksi letakan di ruang tamu, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru muda dengan nomor IMEI 864479048661996 beserta 1 (satu) buah sim card indoosat dengan nomor HP 0857 0949 3406 ditemukan di tangan kanan saksi;

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa saksi melakukan transfer kepada terdakwa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui akun dana an Vopy Novela, yang diterangkan bahwa saksi Alfin (berkas terpisah) menggunakan akun tersebut untuk mentransfer kepada terdakwa;
- Bahwa Plastik klip ukuran kecil akan saksi gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu untuk saksi konsumsi, saksi membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak 1 gram, kemudian saksi menyimpannya di halaman rumah saksi. Jika saksi ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, saksi ambil sedikit dari narkoba jenis sabu yang saksi simpan di halaman rumah saksi, kemudian saksi masukan ke dalam plastik klip kosong tersebut dan membawa nya pergi untuk saksi konsumsi dikarenakan saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumah;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman rumah adalah narkoba jenis sabu yang saksi simpan, dan narkoba jenis sabu yang ditemukan di tas adalah narkoba jenis sabu yang akan saksi konsumsi yang saksi ambil dari narkoba jenis sabu yang saksi simpan di halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 18.30 dengan cara Terdakwa yang mengantar kerumah saksi;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2022;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisanya membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa rata-rata seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membayar narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tersebut dengan cara mengirim/transfer ke akun Dana Terdakwa;
- Bahwa Tujuan saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk menghilangkan stress;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi terakhir kali saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi sebelum saksi di tangkap oleh pihak kepolisian pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan dan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa seberat 1 (satu) gram tersebut seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada menjual sabu ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak ada disuruh oleh Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Badan pengawas obat dan makanan di Jambi Nomor :LHU.088.K.05.16.24.0355 tanggal 30-04-2024 ditandatangani oleh ratnawita,S.Si,Apt dengan kesimpulan Sample Positif/Teridentifikasi Methamphetamine
2. Surat Keterangan Dokter Nomor :SKD/74/V/KES.15/2024 tentang pemeriksaan test urine bahwa an Suryadi Bin Abidin positif Amphetamine dan Methamphetamine
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No/Tanggal berita acara : 354/FKF/2024, 10 Juli 2024
4. Berita acara penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu Nomor : 017/10777.00/2024 tanggal 24 April 2024 dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu yang terdakwa ketahui adalah anggota satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi Alfin (berkas terpisah) ditangkap pada hari Selasa 23 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. Raja Said R1001 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur. Sedangkan terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur;
- Bahwa Kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menelfon Hendra untuk memesan narkoba jenis sabu. Kemudian Hendra bertanya kepada terdakwa mau beli berapa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa mau membeli sebanyak 1 gram, namun Hendra mengatakan bahwa untuk paketan 1 gram tidak ada, hanya ada yang paketan 2,5 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa iyaikan dan langsung membayar uang tanda jadi terlebih dahulu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Hendra berkata sisanya bisa terdakwa bayar kalau terdakwa sudah ada uang, kemudian terdakwa janji untuk mengambil narkoba di Jambi dengan Hendra pada sore hari. Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat menuju Jambi, sekira pukul 18.05 terdakwa sampai Jambi tepatnya di dekat jembatan Aur Duri 2. Kemudian terdakwa langsung menelfon Hendra dan Hendra memberitahukan terdakwa bahwa narkoba tersebut ada di bawah tiang listrik di dekat jembatan Aur Duri 2 dibungkus plastik kopi. Kemudian terdakwa mencari-cari dan sekira pukul 18.30 terdakwa menemukan narkoba jenis tersebut di bawah tiang listrik. Selanjutnya terdakwa telfon Hendra mengabarkan bahwa terdakwa sudah menemukan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa langsung pulang kembali ke Muara Sabak, kemudian sampai di Sabak sekira pukul 20.00 WIB terdakwa langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sendirian di rumah terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pada saat terdakwa sedang berlebaran kerumah saksi Alfin lalu terdakwa dan saksi Alfin (berkas terpisah) mengobrol kemudian saksi Alfin bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa ada narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa jawab tidak ada, kemudian saksi Alfin membujuk terdakwa, dan mengatakan kalau ada dia mau numpang beli, kemudian dikarenakan saksi Alfin teman dekat terdakwa akhirnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada narkoba

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt



jenis sabu, kemudian terdakwa iyaikan. Kemudian Alfin mengatakan bahwa dia mau numpang beli 1 gram, kemudian keesokan hari nya pada hari Rabu tanggal 11 April 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam plastik klip untuk terdakwa antar kepada saksi Alfin. Kemudian setelah selesai terdakwa langsung menuju rumah saksi Alfin untuk mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan saksi Alfin. Kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa sampai dirumah Alfin dan terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Alfin sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa bungkus menggunakan bungkus permen mentos. Setelah itu terdakwa langsung pulang kembali kerumah, kemudian pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.45 wib rumah terdakwa digedor oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang ternyata adalah pihak kepolisian. Kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan namun tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dikarenakan sudah terdakwa habiskan pada malam satu hari sebelum terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, dan pada saat itulah terdakwa baru tahu bahwa saksi nAlfin diamankan terlebih dahulu, kemudian terdakwa dan saksi Alfin di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sejumlah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Hendra (DPO) melalui akun dana Noviar Widodo, yang diterangkan juga bahwa uang tersebut ditujukan kepada Hendra dengan maksud untuk membayar sabu kepada Hendra;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan oleh polisi adalah 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172 dan 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor HP 0812 1304 0844;
- Bahwa Saksi Alfin membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Alfin baru membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa terdakwa telah menerima transfer uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari akun dana an Vopy Novela, yang diterangkan bahwa saksi Alfin (berkas terpisah) menggunakan akun tersebut untuk mentransfer kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa mentransfer uang sejumlah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Hendra (DPO) melalui akun dana Noviar Widodo, yang diterangkan juga bahwa uang tersebut





ditujukan kepada Hendra dengan maksud untuk membayar sabu kepada Hendra;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Alfin ada menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa Keuntungan terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu kepada Alfin Rp,100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor HP 081213040844
2. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Hasan Basri, saksi Zimri dan Tim dari satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur;
- Bahwa Kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menelfon Hendra untuk memesan narkoba jenis sabu. Kemudian Hendra bertanya kepada terdakwa mau beli berapa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa mau membeli sebanyak 1 gram, namun Hendra mengatakan bahwa untuk paketan 1 gram tidak ada, hanya ada yang paketan 2,5 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa iyaikan dan langsung membayar uang tanda jadi terlebih dahulu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Hendra berkata sisanya bisa terdakwa bayar kalau terdakwa sudah ada uang, kemudian terdakwa janji untuk mengambil narkoba di Jambi dengan Hendra pada sore hari. Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat menuju Jambi, sekira pukul 18.05 terdakwa sampai Jambi tepatnya di dekat jembatan Aur Duri 2. Kemudian terdakwa langsung menelfon Hendra dan Hendra memberitahukan terdakwa bahwa narkoba tersebut ada di bawah tiang listrik di dekat jembatan Aur Duri 2 dibungkus plastik kopi. Kemudian terdakwa mencari-cari dan sekira pukul 18.30 terdakwa menemukan narkoba jenis tersebut di bawah tiang listrik. Selanjutnya terdakwa telfon Hendra mengabarkan bahwa terdakwa sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa langsung pulang kembali ke Muara Sabak, kemudian sampai di Sabak sekira pukul 20.00 WIB terdakwa langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sendirian di rumah terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pada saat terdakwa sedang berlebaran kerumah saksi Alfin lalu terdakwa dan saksi Alfin (berkas terpisah) mengobrol kemudian saksi Alfin bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa ada narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa jawab tidak ada, kemudian saksi Alfin membujuk terdakwa, dan mengatakan kalau ada dia mau numpang beli, kemudian dikarenakan saksi Alfin teman dekat terdakwa akhirnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa iyaikan. Kemudian Alfin mengatakan bahwa dia mau numpang beli 1 gram, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 April 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam plastik klip untuk terdakwa antar kepada saksi Alfin. Kemudian setelah selesai terdakwa langsung menuju rumah saksi Alfin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan saksi Alfin. Kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa sampai di rumah Alfin dan terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Alfin sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa bungkus menggunakan bungkus permen mentos. Setelah itu terdakwa langsung pulang kembali kerumah, kemudian pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.45 wib rumah terdakwa digedor oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang ternyata adalah pihak kepolisian. Kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dikarenakan sudah terdakwa habiskan pada malam satu hari sebelum terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, dan pada saat itulah terdakwa baru tahu bahwa saksi Alfin (berkas terpisah) diamankan terlebih dahulu pada hari Selasa 23 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. Raja Said R1001 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan oleh polisi adalah 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172 dan 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor HP 0812 1304 0844;
- Bahwa Saksi Alfin (berkas terpisah) membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alfin baru membayar sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa terdakwa telah menerima transfer uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari akun dana an Vopy Novela, yang diterangkan bahwa saksi Alfin (berkas terpisah) menggunakan akun tersebut untuk mentransfer kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Hendra (DPO) melalui akun dana Noviar Widodo, yang diterangkan juga bahwa uang tersebut ditujukan kepada Hendra dengan maksud untuk membayar sabu kepada Hendra;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Alfin ada menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa Keuntungan terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Alfin (berkas terpisah) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter Polres Tanjung Jabung Timur Nomor : SKD/74/V/KES.15/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus, hasil tes urine terhadap terdakwa dengan hasil Amphetamine (+) Methamphetamine (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti No.Lab : 354/FKF/2024 Tanggal 10 Juli 2024 ditemukan hasil forensik berkaitan dengan transaksi terdakwa menerima uang Rp. 500.000 dari saksi ALFIN dan membayarkan sejumlah uang kepada sdra HENDRA sebesar Rp.1.000.000 melalui akun DANA terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Suryadi Bin Abidin (alm) yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;**

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) );
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, (in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor :SKD/74/V/KES.15/2024 tentang pemeriksaan test urine bahwa an Suryadi Bin Abidin positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Hasil dari Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor :LHU.088.K.05.16.24.0355 tanggal 30-04-2024 ditandatangani oleh Ratnawita,S.Si,Apt dengan kesimpulan Sample Positif/Teridentifikasi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk juga ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Hasan Basri, saksi Zimri dan Tim dari satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.15 di Jl. Paduka Berhala RT. 002 RW. 001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur. Adapun kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menelfon Hendra (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu. Kemudian Hendra bertanya kepada terdakwa mau beli berapa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa mau membeli sebanyak 1 gram, namun Hendra mengatakan bahwa untuk paketan 1 gram tidak ada, hanya ada yang paketan 2,5 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa iyaikan dan langsung membayar uang tanda jadi terlebih dahulu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Hendra berkata sisanya bisa terdakwa bayar kalau terdakwa sudah ada uang, kemudian terdakwa janji untuk mengambil narkotika di Jambi dengan Hendra pada sore hari. Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat menuju Jambi, sekira pukul 18.05 terdakwa sampai Jambi tepatnya di dekat jembatan Aur Duri 2. Kemudian terdakwa langsung menelfon Hendra dan Hendra memberitahukan terdakwa bahwa narkotika tersebut ada di bawah tiang listrik di dekat jembatan Aur Duri 2 dibungkus plastik kopi. Kemudian terdakwa mencari-cari dan sekira pukul 18.30 terdakwa menemukan narkotika jenis tersebut di bawah tiang listrik. Selanjutnya terdakwa telfon Hendra mengabarkan bahwa terdakwa sudah menemukan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa langsung pulang kembali ke Muara Sabak, kemudian sampai di Sabak sekira pukul 20.00 WIB terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sendirian di rumah terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pada saat terdakwa sedang berlebaran kerumah saksi Alfin lalu terdakwa dan saksi Alfin (berkas terpisah) mengobrol kemudian saksi Alfin bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa ada narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa jawab tidak ada, kemudian saksi Alfin membujuk terdakwa, dan mengatakan kalau ada dia mau numpang beli, kemudian dikarenakan saksi Alfin teman dekat terdakwa akhirnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa iyaikan. Kemudian Alfin mengatakan bahwa dia mau numpang beli 1 gram, kemudian keesokan hari nya pada hari Rabu tanggal 11

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam plastik klip untuk terdakwa antar kepada saksi Alfin. Kemudian setelah selesai terdakwa langsung menuju rumah saksi Alfin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan saksi Alfin. Kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa sampai dirumah Alfin dan terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Alfin sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa bungkus menggunakan bungkus permen mentos. Setelah itu terdakwa langsung pulang kembali kerumah, kemudian pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.45 wib rumah terdakwa digedor oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang ternyata adalah pihak kepolisian. Kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dikarenakan sudah terdakwa habiskan pada malam satu hari sebelum terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, dan pada saat itulah terdakwa baru tahu bahwa saksi Alfin (berkas terpisah) diamankan terlebih dahulu pada hari Selasa 23 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. Raja Said R1001 Rw.001 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur. Bahwa kemudian Saksi Alfin (berkas terpisah) membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Adapun Saksi Alfin baru membayar sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar. Keuntungan terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Alfin (berkas terpisah) sejumlah Rp,100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Hendra (DPO) sejumlah paketan 2,5 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa membayar uang tanda jadi terlebih dahulu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), adapun sisanya belum terdakwa bayar kepada Hendra. Dari sabu tersebut, terdakwa menjualnya kepada saksi Alfin (berkas terpisah) dengan harga sejumlah Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), namun oleh saksi Alfin baru dibayar sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sisa Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar. Kemudian dihubungkan dengan bukti surat yakni berita acara pemeriksaan laboratorium forensik nomor 354/FKF/2024 terdakwa telah menerima transfer uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari akun dana an Vopy Novela, yang diterangkan bahwa saksi Alfin (berkas terpisah) menggunakan akun tersebut untuk mentransfer kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa mentransfer uang sejumlah sejumlah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Hendra (DPO) melalui akun dana Noviar Widodo, yang diterangkan juga bahwa uang tersebut ditujukan kepada Hendra dengan maksud untuk membayar sabu kepada Hendra. Dari selisih harga pembelian terdakwa kepada Hendra kemudian dijual lagi kepada saksi Alfin (berkas terpisah), terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

**Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Ad.3.Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan saksi Alfin (berkas terpisah) untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu sejumlah Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), namun oleh saksi Alfin baru dibayar sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sisa Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal ini melakukan jual beli narkotika golongan I;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Bahwa terdakwa kooperatif pada saat persidangan, Bahwa Terdakwa berkata jujur, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya Lagi, Bahwa Terdakwa masih bisa dibina menjadi lebih baik lagi, Bahwa Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya dan terdakwa belum pernah dihukum, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor HP 081213040844, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, Hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suryadi Bin Abidin (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor HP 081213040844 Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan dengan nomor IMEI 862645040025172 Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 04 November 2024, oleh kami, Tatok Musianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., Rizki Ananda N, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Fikry Fachlevi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Tatok Musianto, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo